Jl. Mawar Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat 75565 08115415158 https://rsudhis.kutaibaratkab.go.id/

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Rumah Sakit Umum Daerah

Standar Pelayanan Rawat Inap Akasia

No. SK:

Persyaratan


- 1. 1) Pasien Umum Tidak ada persyaratan khusus yang harus dilampirkan
- 2. 2) Pasien BPJS a. Kartu BPJS b. Surat Egibilitas Pasien (SEP) yang diterbitkan oleh RS c. Rujukan Gawat Darurat/Surat Kontrol/Surat Pengantar Rawat Inap
- 3. 3) Pasien Perusahaan Membawa surat jaminan dari Perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jl. Mawar Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat 75565 08115415158 https://rsudhis.kutaibaratkab.go.id/

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Rumah Sakit Umum Daerah



- 1. Dokter penanggung Jawab pasien yang berasal dari IGD/ponek, dan Rawat Inap lainnya berkonsultasi dengan Dokter Penanggung Jawab VK-Nifas untuk meminta pertimbangan pasien yang membutuhkan perawatan di ruang VK-Nifas
- 2. 2. Setelah pasien masuk VK-Nifas, Dokter Penanggung Jawab pasien yang akan memberikan tindakan penanganan pasien selanjutnya.
- 3. 3. Jika diperlukan pada kasus tertentu, Dokter Penanggung Jawab pasien akan berkonsultasi kesejawat lain.
- 4. 4. Jika kondisi pasien sudah sembuh/membaik atau bahkan memerlukan penanganan lanjutan, maka Dokter Penanggung Jawab akan memperbolehkan untuk pulang atau rujuk ke RS yang lebih tinggi tipe RS nya, maka keluarga pasien segera mengurus administrasi dengan perawat / petugas administrasi di Ruang VK- Nifas. Pengurusan administrasi pasien meliputi : a. Pasien Pulang Pasien yang dapat keluar dari yaitu : Pasien meninggal dan atau pasien pulang atas permintaan sendiri b. Pasien Rawat Inap di Bangsal Setelah pasien memenuhi syarat untuk perawatan di Bangsal yaitu : 1. Bila pasien tidak lagi memerlukan terapi secara intensif 2. Bila sudah tidak memerlukan lagi tindakan intensif c. Pasien

Rujuk Pasien rujuk ke RS yang lebih tinggi tipe RS nya dengan pertimbangan akan mendapatkan terapi nformasi pelayanan publik inrdiambil darr <u>sippn.menpan.gd:1d</u> pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 06:49.Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. lebih lanjut serta memerlukan alat – alat kesehatan yang lebih canggih kemampuannya.

F. 2. Mangariantasikan satian pasian yang masuk W. Nifas dalam kaadaan sadar dan kaluarganya

Jl. Mawar Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat 75565 08115415158 https://rsudhis.kutaibaratkab.go.id/

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Rumah Sakit Umum Daerah

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Waktu penyelesaian pelayanan: Sesuai kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 02 Tahun 2013 tentang Tarif Pelyanan Kesehatan RSUD Harapan Insan Sendawar
- b. Tarif Per Hari:

l Persalinan Normal

Uraian	VIP	I	п	III
Bidan/Perawat	1.000.000	625.000	500.000	345.000
Dokter Umum	1.100.000	725.000	600.000	420.000
Dokter Spesialis	1.400.000	1.025.000	800.000	570.000

^{*}Tarif sudah termasuk BHP, Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan

Produk Pelayanan

1. Produk Pelayanan VK-Nifas, antara lain : 1. Melayani kehamilan normal 2. Melayani kehamilan dengan resiko 3. Persalinan 24 jam 4. Pelayanan nifas 5. Pelayanan masalah pada organ reproduksi wanita (ginekology) 6. Bayi sehat

Pengaduan Layanan



Jl. Mawar Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat 75565 08115415158 https://rsudhis.kutaibaratkab.go.id/

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Rumah Sakit Umum Daerah

Prosedur penanganan pengaduan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pengaduan Tidak Langsung
- 1. Pengaduan melalui SMS / WA ke nomor Bagian Humas 0811-5915-158:
- a) Petugas Humas membuka dan membaca layanan SMS / WA
- b) Petugas Humas membalas SMS / WA dengan ucapan terimakasih atas masukannya untuk disampaikan pada bidang

/ bagian terkait

- c) Menginventarisir data pengadu, kemudian menyampaikankepada bidang / bagian terkait
- d) Melakukan koordinasi (klarifikasi) dengan bidang / bagian terkait sebagai bahan masukan dan penyelesaian masalah
- e) Jawaban penyelesaian masalah disampaikan kembali olehHumas kepada pengirim
- f) Bagian Humas mencatat pada laporan harian
- 2. Pengaduan melalui Media Internet

Pengaduan melalui formulir digital dengan mengetik <u>bit.ly/SKMHIS</u> atau dapat mengunjungi website Humas RSUD Harapan Insan Sendawar <u>http://rsudhis.kutaibaratkab.go.id</u>

3. Pengaduan melalui Media Telepon / Fax

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya melalui pesawat telepon (0545) 4044003 atau melalui fax di nomor (0545) 4044001. Oleh operator telepon akan disambungkan kepada bagian pengaduan dan akan segera ditindaklanjuti.

- 4. Pengaduan melalui kotak saran:
- a) Petugas Humas membuka kotak saran yang tersedia di tiapunit layanan setiap 3 hari, yaitu hari Senin dan Kamis
- b) Petugas Humas menginventarisir jenis pengaduan
- c) Petugas Humas berkoordinasi dengan bagian / bidang terkait sesuai jenis pengaduan untuk menyelesaikan pengaduan tersebut
- d) Bagian Humas melakukan pendokumentasian nformasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 06:49. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
- b. Pengaduan Langsung



Jl. Mawar Kampung Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat 75565 08115415158 https://rsudhis.kutaibaratkab.go.id/

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Rumah Sakit Umum Daerah